

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP
PELAKSANAAN ARISAN KURBAN
(Studi Kasus Desa Babeko Kecamatan Batin
II Babeko Kabupaten Muara Bungo)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) di Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Al-Maratussoleha

NIM: 19111005

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1447 H/2025 M**

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP
PELAKSANAAN ARISAN KURBAN**

**(Studi Kasus Desa Babeko Kecamatan Batin
II Babeko Kabupaten Muara Bungo)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) di Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Al-Maratussoleha

NIM: 19111005

Dosen Pembimbing

Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLA
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1447 H /2025 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban (Studi Kasus di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo)*" yang disusun oleh Al-Maratussoleha dengan Nomor Induk Mahasiswa 19111005 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah

Tangerang Selatan, 15 Agustus 2025

Pembimbing



• **Dr. Syarif Hidayatullah, M.A**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban (Studi Kasus Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo)*” yang disusun oleh Al-Maratussoleha dengan Nomor Induk Mahasiswa 19111005 telah diajukan pada sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelas **Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**.


No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.	Ketua Sidang	
2	Rahmatul Fadhil, M.Ag.	Sekretaris Sidang	
3	Dr. Muzaynah, M.A.	Penguji I	
4	Indra Marzuki, M.A.	Penguji II	
5	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 28 Agustus 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (IIQ) Jakarta




Dr. Syarif Hidayatullah, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al-Maratussoleha

Nim : 19111005

Tempat/Tgl Lahir : Babeko, 30 Agustus 2000

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban (Studi Kasus di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo)*" adalah benar bernar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan didalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 24 Agustus 2023



Al-Maratussoleha

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al-Maratussoleha

NIM : 19111005

Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban (Studi Kasus di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo).

Memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta hak non-eksklusif untuk menyimpan, memperbanyak, dan menyebarkan karya saya, secara keseluruhan atau hanya Sebagian atau hanya ringkasannya saja, dalam bentuk format tercetak dan atau elektronik.

Menyatakan bahwa saya akan mempertahankan hak eksklusif saya, untuk menggunakan seluruh atau Sebagian isi Skripsi saya guna pengembangan karya di masa depan, misalnya bentuk artikel, buku, perangkat lunak, ataupun sistem informasi.

Tangerang Selatan, 12 Agustus 2025

Penulis



Al-Maratussoleh

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya TUHAN mu lah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang akan nanti bisa kau ceritakan”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Karena telah memberikan taufik dan karunia-Nya, sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban (Studi Kasus Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo)”**. Shalawat beserta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai suri tauladan dan pemberi syafaat bagi umat manusia di hari akhir nanti. Semoga kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman.

Tujuan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Dengan segala daya dan upaya dalam penyusunan skripsi ini tak terlepas dari dukungan, bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang turut mendukung sehingga skripsi ini dapat terwujud.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Nadjematul Faizah S.H, M.Hum.
2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.

3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., Cp A.
4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Hj. Muthmainah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.
6. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Hes) Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A.
7. Kepala Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Syafaat Muhari, M.E.
8. Dosen Pembimbing Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A yang saya hormati. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya telah membimbing dan meluangkan waktu serta meluangkan ilmunya yang sangat berarti dan berharga kepada saya. Semoga beliau beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan masukan dan ilmunya kepada penulis.
10. Seluruh Lembaga Tahfidz dan Qira'at Al-Qur'an (LTQQ) Jakarta dan Instruktur Tahfidz dari semester 1 Hingga semester 12 yang telah membimbing, selalu sabar menuntun dan memberikan arahan dalam hal menghafal Al-Qur'an. Semoga beliau semua mendapatkan derajat yang paling mulia dan paling tinggi di sisi Allah SWT.
11. Seluruh Dekan Fakultas serta Civitas Akademik IIQ Jakarta yang telah memberikan bantuan dan jasanya selama penulis menjalankan Pendidikan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
12. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sopian (Alm) dan Ibu Aswanti yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta

senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi dan bantuan sehingga penulis selalu semangat untuk terus belajar dan dapat menyelesaikan Pendidikan dengan baik.

13. Kakak dan adik tercinta, keponakan seluruh saudara, kerabat dan sahabat yang telah memberikan semangat, dorongan serta arahan agar lebih baik kedepannya sehingga bisa melangkah dengan penuh pertimbangan dan mampu merealisasikan setiap ilmu dari berbagai aspek di kehidupan penulis.
14. Rekan-rekan hukum ekonomi syariah dan seluruh Angkatan 2019 atas dukungan dan doanya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman KMA Jambi IIQ-PTIQ Jakarta, yang telah membantu, menyemangati penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
16. Sahabat penulis Santika, Iis Aisyah, Lia Malisa, Syahidah Indayani Vina Nizah Muashomah, Nur Ilyatul Azizah terimakasih sudah membantu dan menyemangati penulis dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama ini.
17. Narasumber Bapak Kaisar selaku ketua arisan, Ibu Hana Ulumi selaku Bendahara Arisan dan Ibu Asriana selaku anggota arisan yang telah berkenan meluangkan waktu, bantuan dan kesempatannya yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara sehingga penelitian dapat penulis selesaikan.
18. Al-Maratussoleha, *last but no least* diri saya sendiri, apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, serta senantiasa menikmati setiap proses dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kekurangan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga

seluruh bantuan yang telah diberikan kepada penulis tercatat sebagai amal ibadah yang diterima disisi Allah SWT. Dan penulis menyadari kesalahan dalam Tindakan maupun perkataan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah memberikan limpahan karunia-Nya kepada kita semua.

Tangerang Selatan, Kamis, 31 Juli 2025 M

6 Safar 1447 H

Al-Maratussoleha

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil Keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es)dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah_
ع	‘ain	‘	Koma Terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. *Tā’ marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya),

b. Bila *Ta’ Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *Ta’ Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

◌َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vocal Panjang

1.	<i>Faṭḥah</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya’ mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>

	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>dammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PENULIS.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
المخلص.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	7
1. Identifikasi Masalah.....	7
2. Pembatasan Masalah.....	8
3. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Landasan Teori.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN TEORI.....	19
A. Arisan.....	19
1. Pengertian Arisan.....	19
2. Dasar Hukum Arisan.....	20
3. Manfaat Arisan.....	23
4. Jenis-jenis Arisan.....	24
5. Pendapat Ulama Terhadap Arisan.....	25
B. Akad.....	27
1. Pengertian Akad.....	27
2. Dasar Hukum Akad.....	28
3. Rukun dan Syarat Akad.....	30

4. Macam-macam Akad	33
5. Hal-hal yang dilarang dalam berakad	37
C. <i>Wadi'ah</i>	47
1. Pengertian <i>Wadi'ah</i>	47
2. Dasar Hukum <i>Wadi'ah</i>	48
3. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i>	50
4. Macam-Macam <i>Wadi'ah</i>	51
5. Hal-hal yang dilarang dalam <i>Wadi'ah</i>	51
D. <i>Qard</i>	52
1. Pengertian <i>Qard</i>	52
2. Dasar Hukum <i>Qard</i>	53
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	55
4. Hal-hal yang dilarang dalam <i>Qard</i>	57
E. Hewan Kurban	57
1. Pengertian Kurban dan Hewan Kurban	57
2. Macam-macam Hewan Kurban	58
3. Rukun dan Syarat Kurban	59
4. Hal-hal yang dilarang dalam berkurban	60
5. Keutamaan dan Hikmah dalam berkurban	60
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Jenis Penelitian	63
B. Pendekatan Penelitian	63
C. Tempat dan Waktu Penelitian	64
D. Sumber Data	64
E. Teknik Pengumpulan Data	65
F. Teknik pengelolaan data	69
G. Objek Penelitian	70
BAB IV	79
HASIL DAN PEMBAHASAN	79
A. Analisis Praktik Arisan Kurban yang dilakukan di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo	79
B. Analisis Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Arisan Kurban di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo	84
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	107

RIWAYAT HIDUP119

ABSTRAK

Al-Maratussoleha, NIM: 19111005. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban (Studi Kasus Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo)” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 1446H/2025M.

Arisan bukan merupakan suatu hal baru di dalam masyarakat Indonesia. Tradisi ini memang sudah ada sejak lama. Seiring berjalannya waktu, arisan tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu finansial, tetapi juga berkembang menjadi ajang silaturahmi dan mempererat hubungan sosial. Tapi arisan ini juga rentan disalahgunakan, tak jarang juga terjadi kasus penipuan bermodus arisan bermunculan. Didalam arisan terdapat ulama yang memperbolehkan adanya arisan, tapi ada pula yang berpendapat haram jika didalam peraktiknya terdapat hal-hal yang dilarang didalam fikih muamalah. Tujuan penelitian ini **pertama**, untuk menganalisis praktik arisan kurban yang dilakukan di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo, **kedua**, menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap praktik arisan kurban di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang berupa studi kasus dengan pendekatan empiris. Data primer yang digunakan dari hasil wawancara dengan ketua pelaksana dan anggota arisan di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo, serta data sekunder berasal dari buku-buku, skripsi, karya ilmiah dan jurnal terdahulu yang terkait dengan fikih muamalah terhadap arisan kurban.

Penelitian ini menghasilkan **pertama**, terkait praktik arisan kurban yang dilakukan di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo. Praktik arisan kurban ini terdiri dari anggota arisan yang bersedia membayar iuran dana yang telah ditentukan di awal, Dimana uang tersebut akhirnya diakumulasikan untuk membeli hewan kurban, anggota yang mendapat arisan dipilih dengan cara diundi di mana semua peserta arisan kurban telah sama-sama rela. **Kedua**, dalam praktik arisan kurban ini *fasad* (rusak) karena terdapat permasalahan yang berkaitan dengan objek akad yaitu hewan kurban, objek tersebut tidak memenuhi syarat akad karena adanya kenaikan harga hewan kurban setiap tahunnya karena arisan ini berlangsung lama, sehingga menimbulkan perbedaan hewan kurban yang didapatkan setiap anggota lainnya, hal ini bisa menimbulkan unsur garar dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci : Kurban, Arisan

ABSTRACT

Al-Maratussoleha, NIM: 19111005. “Review of Muamalah Fiqh on the Implementation of Qurban Arisan (Case Study of Babeko Village, Batin II Babeko District, Muara Bungo Regency)” Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Al-Quran Science (IIQ) Jakarta, 1446H/2025M.

Arisan is nothing new in Indonesian society. This tradition has existed for a long time. Over time, arisan has served not only as a financial aid but also as a means of fostering friendship and strengthening social ties. However, this arisan is also vulnerable to abuse, and cases of fraud under the arisan scheme are not uncommon. Some scholars permit arisan, but others argue that it is haram if its practices involve elements prohibited by Islamic jurisprudence. The purpose of this study, **first**, is to analyze the practice of arisan qurban (sacrificial arisan) in Babeko Village, Batin II Babeko District, Muara Bungo Regency. **Second**, to analyze the jurisprudence of muamalah regarding the practice of arisan qurban in Babeko Village, Batin II Babeko District, Muara Bungo Regency. The research method used is a qualitative method in the form of a case study with an empirical approach. Primary data used from the results of interviews with the head of the implementation and members of arisan in Babeko Village, Batin II Babeko District, Muara Bungo Regency, as well as secondary data from books, theses, scientific works and previous journals related to the jurisprudence of muamalah regarding arisan qurban.

This research produces, **first**, related to the practice of the sacrificial savings group (arisan kurban) carried out in Babeko Village, Batin II Babeko Subdistrict, Muara Bungo Regency. This arisan kurban practice consists of members who are willing to pay contributions of funds that have been determined in advance, where the collected money is eventually accumulated to purchase sacrificial animals. The members who receive the arisan are chosen by drawing lots in which all participants willingly agree. **Second**, in the practice of this sacrificial arisan, the facade (is damaged) because there are problems related to the object of the contract, namely the sacrificial animal, the object does not meet the conditions of the contract because of the increase in the price of sacrificial animals every year because this arisan lasts a long time, so that it causes differences in the sacrificial animals obtained by each other member, this can give rise to elements of garar in its implementation.

Keywords: Sacrifice, Savings Group

المخلص

المرأة الصالحة، رقم القيد: 19111005. "دراسة فقه المعاملات حول تنفيذ نظام الادخار التعاوني للأضحية (دراسة حالة قرية بابيكو، ناحية باتن الثانية، بابيكو، محافظة موارا بونغو)" برنامج دراسة قانون الاقتصاد الشرعي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، معهد علوم القرآن (IIQ) جاكرتا، 1446هـ/2025م

إن نظام الادخار التعاوني (العُرْسَان/الأريسان) ليس أمرًا جديدًا في المجتمع الاندونيسي، بل هو تقليد قديم عرف منذ زمن بعيد. ومع مرور الوقت لم يعد يقتصر دوره على كونه وسيلة للمساعدة المالية، بل تطور ليصبح وسيلة للتواصل الاجتماعي وتقوية العلاقات الاجتماعية. غير أن هذا النظام عرضة أيضًا للاستغلال، حيث لا تخلو الساحة من ظهور حالات احتيال تتخذ من الادخار التعاوني وسيلة لها. وقد اختلف العلماء في حكمه، فمنهم من أجاز، ومنهم من حرّم إذا تضمن ممارسات تخالف فقه المعاملات. وتهدف هذه الدراسة أولًا: إلى تحليل ممارسات الادخار التعاوني للأضحية في قرية بابيكو، ناحية باتن الثانية، محافظة موارا بونغو، وثانيًا: إلى دراسة الحكم الفقهي في فقه المعاملات لهذه الممارسات. أما المنهجية المتبعة فهي المنهج الكيفي بأسلوب دراسة الحالة مع مقارنة تجريبية، حيث تم الاعتماد على البيانات الأولية المتمثلة في نتائج المقابلات مع رئيس لجنة الادخار وأعضاءها في قرية بابيكو، وكذلك البيانات الثانوية من الكتب والرسائل العلمية والدراسات السابقة المتعلقة بفقه المعاملات في موضوع الادخار التعاوني للأضحية

أسفرت هذه الدراسة أولًا عن نتائج تتعلق بممارسة نظام "العُرْسَان قُرْبَان" في قرية بابيكو، ناحية باتن الثانية بابيكو، محافظة موارا بونغو. ويتكوّن هذا النظام من أعضاء يلتزمون بدفع اشتراكات مالية محددة مسبقاً، ثم تُجمَع تلك الأموال لشراء الأضاحي. ويُختار

العضو الذي يحصل على الأضحية عن طريق القرعة، حيث يرضى جميع المشاركين بهذا الإجراء. ثانياً، في ممارسة هذه الأضحية، تكون الواجهة (متضررة) بسبب وجود مشاكل تتعلق بموضوع العقد، أي الحيوان الأضحى، فإن الموضوع لا يفي بشروط العقد بسبب زيادة سعر الحيوانات الأضحية كل عام لأن هذا الأضحية يستمر لفترة طويلة، بحيث يسبب اختلافات في الحيوانات الأضحية التي حصل عليها كل عضو آخر، وهذا يمكن أن يؤدي إلى عناصر من الغرر في تنفيذه.

الكلمات المفتاحية: الأضحية، العريسان.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia di dunia atas laki-laki dan perempuan yang kemudian dijadikan bermacam-macam suku dan bangsa supaya saling mengenal. Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Pergaulan hidup setiap orang melakukan perbuatan dengan orang lain disebut muamalat.¹

Ibadah dalam Islam adalah melaksanakan segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan seseorang dengan Allah dan sebagai ujian terhadap kebenaran dan kekuatan imannya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang membawa spirit sosial dan simbolik untuk kesadaran akan kehadiran Allah dalam hidup manusia adalah ibadah kurban. Dalam kehidupan masyarakat, kikir merupakan penyakit terbesar yang sering timbul. Seseorang yang kikir dalam menjalankan hartanya di jalan Allah berarti ia kikir terhadap dirinya. Sebaliknya, jika ia ikhlas membelanjakan hartanya di jalan Allah maka ia telah mengangkat derajat dirinya di tempat yang terpuji. Dengan demikian syariat berkorban merupakan wahana pendidikan umat dalam masyarakat.²

Dalam rangka mendekati diri kepada Allah dengan melaksanakan ibadah kurban, maka banyak cara yang bisa ditempuh oleh umat Islam untuk dapat melaksanakan ibadah kurban tersebut, salah satunya

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Muamalat*, (Yogyakarta: UII, 1993), h. 7

² Sodik Cahyono, *Sistem Arisan Kurban dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019).

dengan mengadakan arisan, tujuan diadakannya arisan kurban adalah agar para masyarakat dapat melakukan ibadah kurban.

Arisan bukan merupakan suatu hal baru di dalam masyarakat Indonesia. Tradisi ini memang sudah ada sejak masa kerajaan di Nusantara, di mana masyarakat menggunakan sistem arisan sebagai bentuk kerja sama di dalam pembangunan dan kebutuhan bersama, termasuk infrastruktur kerajaan. Secara etimologis, istilah "arisan" berasal dari kata "aris" yang bermakna "bergiliran", mencerminkan mekanisme utama dari kegiatan ini, yaitu pengumpulan dana secara kolektif oleh para anggota yang kemudian diberikan secara bergilir.

Seiring berjalannya waktu, arisan tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu finansial, tetapi juga berkembang menjadi ajang silaturahmi dan mempererat hubungan sosial. Di beberapa wilayah di Indonesia, arisan menjadi pilihan utama masyarakat untuk menabung, merencanakan pengeluaran, atau sekadar bersosialisasi.³

Tapi arisan ini juga rentan disalahgunakan, tak jarang juga terjadi kasus penipuan bermodus arisan bermunculan salah satunya yakni Widya Laurencia ditangkap polisi di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, setelah membawa kabur uang arisan senilai Rp 48 juta⁴.

³ Muhammad Firman, *Arisan Online Kerap Jadi Penipuan, Bagaimana Budaya Ini Berkembang?*, https://www.beritasatu.com/nasional/2883468/arisan-online-kerap-jadi-penipuan-bagaimana-budaya-ini-berkembang#goog_rewarded Diakses pada 12 Agustus 2025 pukul 22:19 WIB

⁴ Muh Wibhysono, *Selebgram Widya Laurencia Bawa Kabur Uang Arisan gegara Terlilit Utang*, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7410253/selebgram-widya-laurencia-bawa-kabur-uang-arisan-gegara-terlilit-utang> Diakses pada 12 Agustus 2025 pukul 23:30 WIB

Mengadakan arisan dalam rangka berkorban masuk dalam pembahasan berhutang dalam berkorban.⁵ Karena hakikat arisan adalah berhutang. Sebagaimana ulama menganjurkan berkorban meskipun berhutang. Di antaranya adalah Imam Abu Hatim sebagaimana dinuklir oleh Ibnu Katsir dari Abu Sufyan as-Šauri. Dengan demikian, jika arisan kurban digolongkan sebagai hutang yang jatuh temponya panjang atau hutang yang mudah dilunasi maka berkorban dengan arisan adalah satu hal yang baik.⁶

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukumnya mubah atau boleh. Adapun ulama-ulama yang membolehkan arisan kurban di antaranya adalah Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* mengatakan bahwa mayoritas ulama membolehkan patuangan kurban.⁷ Adapun menurut ustad Yahya Zainul Ma'arif atau yang akrab disapa Buya Yahya. Dalam kanal youtube Al-Bahjah TV, Buya Yahya menjelaskan bahwa arisan kurban diperbolehkan dan sah-sah saja dengan syarat sebagai berikut. Arisan tersebut diadakan sebagai arisan kurban di mana arisan kurban ini diniatkan untuk berkorban dan bagi yang mendapatkannya dia berhak menunaikan kurban.⁸

Senada dengan pandangan tersebut pakar fikih Oni Sahroni mengatakan arisan kurban diperbolehkan asal orang yang berhutang mampu melunasi utangnya. Jika dilihat berdasarkan akadnya arisan kurban termasuk kedalam akad *wadi'ah* (akad titipan), yang kemudian menjadi *qard* (utang piutang). Jadi hukum arisan untuk beli hewan kurban

⁵ Amni Nur Baits, *Pandangan Kurban dari a sampai z*, (Yogyakarta: Yufid Publishing, 2015), h.10.

⁶ Amni Nur Baits, *Panduan Kurban dari a sampai z*, (Yogyakarta: Yufid Publishing, 2015), h.11.

⁷ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Beiru: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1969), Jilid. 9, h. 437.

⁸ Yahya Zainul Ma'arif, 'Bolehkan Berkorban dengan Cara Arisan', Al-Bahjah TV, 2019, <https://youtu.be/wXbFIDcSKgc>, 12 Agustus 2023 pukul 19:20 WIB.

sebenarnya diperbolehkan. Selain pandangan yang membolehkan adapula pandangan yang tidak membolehkan. Arisan kurban hukumnya menjadi haram jika terdapat unsur *ribā* dan *jahālah* atau ketidakjelasan dalam transaksinya. Contohnya jika harga kambing atau sapi melonjak dari jumlah iuran di akhir tahun, pesertanya dikenakan uang tambahan untuk menutupi kekurangan tersebut.⁹

Pendapat yang mengharamkan arisan yakni menurut Syaikh Prof. Dr. Shalih bin Abdillah al-Fauzan, berfatwa ini dinamakan pengurangan di antara sekelompok orang (arisan) dan dengan ini kehalalannya diragukan karena arisan adalah piutang dengan syarat adanya timbal balik dengan diutang pula dan termasuk hutang yang menraik manfaat. Syariat Islam mengharamkan setiap keuntungan yang diambil dalam piutang dan menyebutnya sebagai *ribā*. Hal ini menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni*.¹⁰

Ibadah kurban bukan sekedar ritual persembahan untuk meningkatkan kualitas spiritual seseorang dan bukan hanya cara untuk memperoleh keputusan batin karena sudah naik ke langit. Bukan juga kesempatan bagi orang kaya untuk menunjukkan kesalehan dengan harta yang dimiliki. Dengan ibadah kurban seseorang mukmin memperkuat kepekaan sosial dan tolong menolong. Inti berkorban terletak pada individu seseorang sebagai makhluk hidup. Agama Islam adalah agama yang telah disempurnakan. Yang meliputi bidang akidah, akhlak, muamalat dan kemasyarakatan. Ibadah dalam Islam adalah bagian dari pelaksanaan segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama

⁹ Oni Syahroni, *Buku Saku Fikih Kurban Kurban Kekinian*, (Rubrik Konsultasi Syariah Republika, 2022), h. 42.

¹⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 6, (Riyadh: Darul alam Al-Kutub, 541-620H), h.436

untuk mengatur hubungan seseorang dengan tuhan-Nya. Dalam pembentukan jiwa sosial yang peduli terhadap sesama salah satunya bisa dilakukan melalui ibadah kurban. Karena kurban adalah ibadah *Maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting. Baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.¹¹

Pada dasarnya dalam sepengetahuan penulis arisan kurban belum pernah terjadi pada umat-umat awal (masa nabi dan sahabat), dan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah belum ada ketentuan hukum tentang pelaksanaan kurban yang diperoleh dari hasil arisan. hal tersebut menjadi awal baru dalam Hukum Islam dan juga dalam Ilmu Ekonomi Islam. Karena selama ini ibadah kurban hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mampu saja.¹²

Dengan maraknya kegiatan arisan saat ini dan juga berbagai macam kasus terkait arisan serta adanya perbedaan pendapat para ulama yang mengharamkan arisan apabila dalam pelaksanaannya mendatangkan keuntungan (*ribā*). Maka dari itu penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo, adapun alasannya adalah Kabupaten Muara Bungo adalah salah satu kabupaten di Propinsi Jambi. Kabupaten ini berasal dari hasil pemekaran Kabupaten Bungo Tebo pada tanggal 12 oktober 1999. Luas wilayahnya 4.659 km 9,80% dari luas Provinsi Jambi. Dengan populasi 303.135 jiwa. Kabupaten ini memiliki kekayaan alam yang berlimpah di antaranya sektor perkebunan ditopang oleh karet dan kelapa sawit pertambangan ditopang oleh batubara selain itu Kabupaten Bungo juga kaya akan emas

¹¹ Sodik Cahyono, *Sistem Arisan Kurban Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019).

¹² Ida Ummu Sakhiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban*,

yang tersebar hampir diseluruh wilayah Kabupaten Bungo.¹³ Provinsi Jambi menjadi urutan ke tujuh yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia.¹⁴ Walaupun Provinsi Jambi menjadi urutan ke tujuh yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia, nyatanya Kabupaten Bungo termasuk kedalam urutan kesepuluh dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jambi, dengan penduduk miskin di Kabupaten Bungo sebesar 4,47% pada tahun 2022. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding posisi maret 2021 yang mencapai 4,53%.¹⁵

Data penduduk Kecamatan Batin II Babeko hasil proyeksi sebanyak 14.691 jiwa. Tercatat penduduk laki-laki berjumlah 7.374 jiwa dan penduduk Perempuan berjumlah 7.317 jiwa. Dari segi kepadatan penduduk rata-rata Kecamatan Batin II Babeko adalah 83,22 jiwa per km. menduduki peringkat ke-3 dengan wilayah terpadat dengan jumlah Rumah Tangga sebanyak 5.077 dan rata-rata jumlah ART sebanyak 4-5 orang dalam rumah tangga. Dan banyaknya kejadian kejahatan dan pelanggaran di mana paling banyak terjadi pada bulan Desember tahun 2022.¹⁶

¹³ Kementerian Agama Kab. Bungo, Sejarah Kabupaten Bungo, Situs Resmi Kemetrian Agama Kab. Bungo. <http://bungo.kemenag.go.id/halaman/116/sejarah-kabupatenbungo.html#:~:text=Kabupaten%20ini%20beribu%20kota%20di,sektor%20pertambangan%20ditopang%20oleh%20batubara>. Diakses pada 13 Juni 2023 pukul 11:32 WIB.

¹⁴ Pemerintah Kota Dumai, "10 Provinsi Pemilik Lahan Kelapa Sawit Terluas di Indonesia", *Webset Resmi Pemerintah Kota Dumai*, <http://web.dumai.kota.go.id/berita/detail/10-provinsi-pemilik-lahan-kelapa-sawit-terluas-di-indonesia>. Diakses pada 19 Juni 2023 pukul 13:58 WIB.

¹⁵ Fakta Bungo, "Data Kemiskinan BPS Seprovinsi Jambi, Kabupaten Bungo Berada di Posisi 9 Kemiskinan Tertinggi," *Fakta Bungo.com*. https://faktabungo.com/2022/12/23/data-kemiskinan-bps-se-provinsi-jambi-kabupaten-bungo-berada-di-posisi-9-kemiskinan-tertinggi/?amp=#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16910673576527&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com. Diakses pada 3 Agustus 2023 pukul 20:29 WIB.

¹⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo, *Kecamatan Batin II Babeko dalam angka 2023*. <https://bungokab.bps.go.id/id/publication/2023/09/26/0c6168327c2d03239930e711/kecamatan-batin-ii-babeko-dalam-angka-2023.html>. diakses pada 13 Agustus 2025 pukul 16:10.

Dimana masyarakat di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo yang mayoritas penduduknya ekonomi kelas menengah bawah, yang sebagian besar adalah petani yang mana mereka hanya mengandalkan hasil dari bertani ini karena keinginan masyarakat untuk melaksanakan ibadah kurban sangat kuat, maka para warga berinisiatif untuk mengadakan arisan kurban. Mengingat dalam melaksanakan ibadah kurban memerlukan dana yang tidak sedikit dengan itu masyarakat dapat mengumpulkan uang kepada satu orang yang telah disepakati secara bersama. Namun yang menjadi masalah kebanyakan masyarakat tidak mengetahui dengan jelas hukum syariah yang menjelaskan apakah ada akad muamalah yang menjelaskan tentang konsep arisan tersebut. Maka dengan ini pula penulis berinisiatif untuk mengangkat permasalahan ini dengan tema **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban (Studi Kasus Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo).”**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menyimpulkan dengan adanya identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Dengan adanya itu semua membuat penulis lebih terfokus pada permasalahan yang akan dibahas.

1. Identifikasi Masalah

- a. Faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan arisan kurban.
- b. Praktik arisan kurban di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo

- c. Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik arisan kurban yang dilakukan di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo

2. Pembatasan Masalah

Fokus penulis dalam penelitian ini merupakan area spesifik yang akan diteliti, dengan kata lain fokus penelitian juga dapat dikatakan sebagai batasan masalah, yang mana upaya dalam membatasi ruang lingkup masalah agar penulisan ini tidak menyimpang dan meluas dari pembahasan dan tujuan penulisan. Kegunaannya adalah untuk memperjelas pokok masalah yang akan penulis bahas sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam memberikan kesimpulan. Oleh karena itu pembatasan masalah pada penelitian ini ialah membahas tentang praktik arisan kurban yang dilakukan di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaannya.

3. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana praktik arisan kurban yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo.
- b. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik arisan kurban di Desa Babeko Kecamatan batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik arisan kurban yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo

2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik arisan kurban di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi pembaca.

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmiah sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan referensi bagi perkembangan penelitian yang akan datang mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan arisan kurban
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terkait hukum fikih muamalah dalam pelaksanaan arisan kurban
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait pelaksanaan arisan kurban dan tinjauan fikih muamalahnya

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan pemahaman akan pentingnya tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan arisan kurban. Sebagai informasi dan pedoman bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu pelaksanaan arisan kurban bukan hanya warga Desa Babeko saja melainkan dapat juga menjadi pedoman bagi masyarakat lain
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan kebijakan untuk meningkatkan mutu dalam hal yang berkaitan dengan arisan kurban

E. Tinjauan Pustaka

1. Jurnal, Rio Arismen Armen, Mualim, Rukiah (2022), dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban*.¹⁷ Penelitian ini mengkaji permasalahan yang pada saat ini berkembang ada satu tradisi di mana masyarakat melakukan arisan agar dapat melaksanakan ibadah kurban, mengingat ibadah kurban memerlukan biaya yang tidak sedikit. Salah satunya seperti yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Pamijahan. Mereka telah melaksanakan arisan kurban sejak tahun 2018. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan arisan kurban dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan kurban yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pamijahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan arisan kurban yang dilakukan oleh masyarakat Pamijahan ini *fasad* (rusak) karena terdapat permasalahan yang berkaitan dengan objek akad yaitu hewan kurban, objek tersebut dinilai tidak memenuhi syarat dalam perjanjian karena adanya kenaikan harga hewan kurban setiap tahunnya sehingga menimbulkan tambahan dan perbedaan yang tidak menentu pada iuran setiap anggota hal ini bisa menimbulkan sifat *ribā* dan *garār*.¹⁸ Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang pelaksanaan arisan kurban. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan arisan kurban

¹⁷ Rio Arismen, Mualim dan Rukiah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban, *Kajian Hukum Ekonomi Syariah* (2022).

¹⁸ Rio Arismen, Mualim dan Rukiah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban, “Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 1,no.1, (2022):h.1

sedangkan penelitian penulis berfokus pada tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan arisan kurban.

2. Skripsi, Riza Ika Korniwati (2019), skripsi dengan judul tradisi menjual daging hewan kurban dalam sistem arisan di Kabupaten Sidoarjo dalam perspektif mazhab Hanafi dan KUH Perdata.¹⁹ Penelitian ini membahas tentang jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang dilakukan setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam jual beli terdapat aturan yang telah ditentukan dalam Islam, dan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syariat jual beli. Salah satu produk jual beli yaitu jual beli daging hewan kurban yang dilakukan pada hari raya Idul Adha. Pada dasarnya berkorban merupakan bentuk persembahan kepada Allah SWT. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yuridis sumber data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi literatur kitab mazhab Hanafi dan KUH Perdata. Hasil dari penelitian ini adalah praktik penjualan daging hewan kurban yang terjadi pada hari raya Idul Adha yang sebelumnya kepala, kaki dan kulit dibagi kepada *sahibul qurban* yang kemudia setuju apabila bagian tersebut dijual secara lelang. Jual beli daging hewan kurban sah apabila diperjual belikan menurut KUH Perdata. Jual beli daging hewan kurban merupakan akad jual beli yang termasuk dalam akad *tijārah*. Menurut mazhab Hanafi penjualan daging kurban diperbolehkan, karena setelah dikaji dengan pandangan Abu Hanifah jual beli daging kurban tersebut termasuk sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang telah

¹⁹ Riza Eka Korniwari, Tradisi Jual Daging Hewan Kurban dalam Sistem Arisan di Kabupaten Sidoarjo Perspektif Mazhab Hanafi dan KUH Perdata (2019).

ditentukan mazhab Hanafi.²⁰ Persamaannya adalah sama sama meneliti tentang arisan kurban. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang tradisi jual beli daging hewan dan perspektif mazhab Hanafi dan KUH Perdata sedangkan penelitian penulis ini membahas tentang tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan arisan kurban.

3. Jurnal, Jumaiyah (2019), dengan judul Arisan Kurban dalam Perspektif Akuntansi dan Fikih Sosial.²¹ Penelitian ini membahas tentang investasi yang banyak dilakukan untuk menanamkan modalnya dengan harapan akan mendapatkan imbalan return/keuntungan, begitu juga dengan arisan kurban merupakan salah satu budaya atau tradisi Indonesia yang telah berkembang sedemikian pesatnya. Tradisi inilah sebagai salah satu bentuk kemauan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sekaligus beribadah dengan cara bergotong royong. Arisan tersebut dibentuk secara berkelompok oleh masyarakat tanpa adanya pencatatan secara akuntansi oleh pengurus arisan, tetapi kesadaran anggotalah yang akan tetap saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing. Berdasarkan alasan tersebut motif keuangan dan kelembagaan secara keuangan memerlukan akuntansi sebagai media untuk pertanggungjawaban antar pihak yang terlibat dalam kegiatan perekonomian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjawab perbandingan arisan yaitu dengan menelaah hasil penelitian terdahulu tentang model-model

²⁰ Riza Eka Korniwati, "Tradisi Jual Daging Hewan Kurban dalam Sistem Arisan di Kabupaten Sidoarjo Perspektif Mazhab Hanafi dan KUH Perdata", Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,(2019), h. 1.

²¹ Jumiyah, "Arisan Kurban dalam Perspektif Akuntansi dan Fikih Sosial", *Proceeding OF Annual Conference For Muslim Scholar*, (2019).

arisan di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah dalam arisan kurban dimana masing-masing individu akan merasa nyaman, bahagia, tentram karena sudah melaksanakan ibadah yaitu ibadah *hablum minannas* kaitannya dengan akuntansi benefit yang sebenarnya diharapkan dan akan diterima di akhirat kelak.²² Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang arisan kurban. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini menggunakan perspektif akuntansi dan fikih sosial sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif fikih muamalah.

4. Jurnal, Krisdianti Budi Lestari, Nandang Ikhnuudin dan Arif Rijal Anshori. Dengan judul Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penggunaan Dana Arisan Kurban Idul Adha.²³ Penelitian ini membahas tentang cara yang dapat ditempuh oleh umat Islam untuk dapat melaksanakan arisan kurban, salah satunya adalah dengan arisan menurut fikih muamalah arisan menggunakan akad *Qard* dan *Wadi'ah* Dalam praktik arisan kurban ini terdapat kesepakatan yaitu dana yang terkumpul tidak boleh digunakan. Namun, dana yang terkumpul digunakan oleh pihak yang dititipkan. Hal ini berdampak pada pembelian hewan kurban. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik arisan kurban ini menurut menurut mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa, arisan dengan berbagai macam objek bentuknya diperbolehkan asal objek arisan halal (mubah) dan tanpa ada bunga yang disyaratkan. Hukum

²² Jumaiyyah, "Arisan Kurban dalam Perspektif Akuntansi dan Fikih Sosial", *Proceeding Of Annual Conference For Muslim Scholar*, 3, no. 1, (2019): h. 942-943.

²³ Krusdiati Budi Lestari, Nandang Ikhwanudin dan Arif Rijal Anshori, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penggunaan Dana Arisan Kurban Idul Adha", *Sharia Economic Law*, (2022.)

asal akad adalah halal, jadi semua akad yang tidak dinyatakan oleh nash tentang keharaman hukumnya adalah mubah. Maka arisan boleh dilakukan karena pada dasarnya arisan menggunakan akad utang piutang.²⁴ Persamaannya adalah dalam arisan kurban dalam perspektif fikih muamalah. Perbedaannya adalah tinjauan fikih muamalah terhadap penggunaan dana arisan sedangkan penelitian penulis membahas tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan arisan kurban

5. Skripsi, Muhammad Nazarudin Afandi. 2017, skripsi ini berjudul tentang Arisan Hewan Kurban ditinjau dari Konsep *Wadi'ah* dan *'Urf*.²⁵ dalam penelitian ini membahas tentang arisan kurban merupakan salah satu cara umat muslim untuk menunaikan syariat Islam yakni berkorban. Arisan hewan kurban ini memudahkan masyarakat dalam mewujudkan keinginannya sebagai seorang muslim yang bertaqwa. Hukum berkorban adalah *sunnah muakkad* yaitu sunnah yang dianjurkan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan arisan hewan kurban di Desa Ngaglik dengan konsep *wadia'ah* dan *'urf*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan konsep dan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa arisan hewan kurban yang dilaksanakan di Desa Ngaglik dapat dikatakan sebagai *'urf* yakni suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan diterima oleh masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam sehingga menjadi adat

²⁴ Krisdianti Budi Lestari Nanadang Ikhwanudin dan Arif rijal Anshori, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penggunaan Dana Arisan Kurban Idul Adha," *Sharia Economic Law*, (2022): h. 155.

²⁵ Muhammad Nazarudin Afandi, Analisis Hewan Kurban ditinjau dari Konsep Wadi'ah dan 'Urf, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2017).

kebiasaan. Dalam pelaksanaan arisan kurban hukum dan syarat *wadi'ah* sudah terpenuhi, sehingga arisan hewan kurban yang dilaksanakan di Desa Ngaglik ditinjau dari penggunaan akad adalah akad *qard* antar anggota arisan dan akad *wadi'ah yad dammanah* antar anggota dan pengurus arisan.²⁶ Persamaannya adalah arisan hewan kurban. Perbedaan dari penelitian ini adalah ditinjau dari konsep *wadi'ah* dan *'urf* sedangkan penelitian penulis berfokus pada tinjauan fikih muamalahnya.

F. Landasan Teori

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arisan didefinisikan sebagai: kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Dalam Bahasa arab *al-Khatslan* menyebut arisan dengan istilah *Jami'iyah muwaddhafin jami'iyah* sendiri bermakna perkumpulan atau asosiasi. *Muwaddhafin* bermakna para karyawan. Jadi *jami'iyah muwaddhafin* secara harfiah bermakna perkumpulan para karyawan. Di arab perkumpulan para karyawan telah memiliki makna secara khusus yang sependan dengan fakta arisan di Indonesia karena memang pelaku arisan di sana populer dan banyak dilakukan oleh para karyawan diberbagai unit kerja. Atau juga bisa diistilahkan arisan call yang dikenal dengan nama julu-julu atau jula-jula di Sumatra.²⁷

Salah satu kegiatan yang tidak asing dilakukan wanita zaman sekarang adalah arisan. Hampir seluruh penduduk pelosok tanah air

²⁶ Muhammad Nazarudin Afandi, Analisis Hewan Kurban ditinjau dari Konsep Wadi'ah dan 'Urf, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2017).

²⁷ Mokhammad Rohman Rzikin. Hukum Arisan Dalam Islam. (Malang: UB Press, 2018), h. 1-2.

mengenal yang namanya arisan. Arisan adalah sistem sekelompok orang yang mengumpulkan uang dalam jumlah yang sama dan akan menjadi pemenang melalui undian. Hal ini dilakukan rutin sesuai kesepakatan, bisa mingguan, bulanan tahunan dan sebagainya. Arisan yang berkembang dikalangan masyarakat bermacam-macam bentuknya, ada arisan umrah, arisan haji, arisan kurban dan arisan uang. Arisan tentu baik, ada manfaatnya dan membuat orang bisa menjalin silaturahmi. Di Indonesia secara syariat adalah kegiatan muamalah yang belum pernah dibahas. Maka dari itu semuanya bisa dikembalikan kepada asal usul dan niat setiap individu. Ketika sebuah arisan didasari dengan niat yang baik, sama sepertinya menjaga silaturahmi, menjaga keakraban sesama muslim, membantu kegiatan umrah secara bergantian dan lain sebagainya tentu saja tidak dilarang. Kalau dilihat dari substansinya, arisan pada hakikatnya sama dengan akad pinjam atau sebuah utang piutang. Dengan demikian uang arisan yang diambil oleh orang yang mendapatkan terdahulu ia berhutang diundian selanjutnya, sehingga ia wajib memenuhi membayar uang sejumlah yang telah ditentukan saat arisan.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Teknik penulisan ini merujuk pada teknis penulisan proposal dan skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, penulisan proposal skripsi ini yang setiap bab dari sub-sub babnya yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Dengan penelitian ini, agar pemahaman dan pembahasan dalam seminar proposal ini mudah dipahami dan dimengerti, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut.

²⁸ Rahma Nur Anisa, Tausiyah Sesejuk Embun (Yogyakarta: Araska, 2021), h. 228-230.

BAB I: Pendahuluan, yang mana bab ini membahas tentang latar belakang, permasalahan yang mencangkup identifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah. Kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan dan daftar pustaka.

BAB II: Kajian Teori, pada bab ini berisi tentang teori yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya Arisan: Pengertian Arisan, Dasar Hukum Arisan, Manfaat Arisan, Jenis-Jenis Arisan, Pendapat Ulama Terhadap Arisan. Akad: Pengertian Akad, Dasar Hukum Akad, Rukun dan Syarat Akad, Macam-macam akad, Hal-hal yang dilarang dalam berakad *Qard*: Pengertian *Qard*, Dasar Hukum *Qard*, Rukun dan Syarat *Qard* dan Hal-hal yang dilarang dalam *Qard*. *Wadi'ah*: Pengertian *Wadi'ah*, Dasar Hukum *Wadi'ah*, Rukun dan Syarat *Wadi'ah*, Macam-macam *Wadi'ah* dan Hal-hal yang dilarang dalam *Wadi'ah*. Hewan Kurban: Pengertian Kurban dan Hewan Kurban, Macam-macam Hewan Kurban, Rukun dan Syarat Kurban, Hal-hal yang dilarang dalam Berkurban. Keutamaan dan Hikmah Kurban

BAB III: Metode Penelitian, bab ini membahas tentang metode penelitian yang akan penulis gunakan untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini. Hasil penelitian dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan objek penelitian yang penulis gunakan untuk menemukan hasil dari penelitian ini.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan, dalam bab ini menjelaskan tentang Analisis Praktik Arisan Kurban yang dilakukan di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo dan Analisis

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Arisan Kurban di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo.

BAB V: Penutup, bab ini merupakan bab akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan memberikan poin-poin yang merupakan hasil dari bab empat dan akan menjawab setiap rumusan masalah yang telah penulis ajukan. Dan saran akan memberikan anjuran atau rekomendasi untuk penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan arisan kurban di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo yang sudah ditinjau dari fikih muamalah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik arisan kurban yang dilakukan di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo. Praktik arisan kurban terdiri dari anggota arisan yang bersedia untuk mengikuti arisan serta membayar iuran dana yang telah ditentukan di awal. Dimana uang yang telah terkumpul dari semua anggota akan diakumulasikan untuk pembelian hewan kurban. Dan anggota yang mendapatkan arisan yakni dipilih dengan cara diundi di mana para anggota sama sama rela.
2. Hasil analisis tinjauan muamalah terhadap pelaksanaan arisan kurban di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo, hal ini telah sesuai dengan rukun dan syarat akad *wadi'ah* serta *qard*, akan tetapi menurut fikih muamalah arisan kurban ini *fasad* (rusak) karena terdapat permasalahan yang berkaitan dengan objek akad yaitu hewan kurban, objek tersebut tidak memenuhi syarat akad karena adanya kenaikan harga hewan kurban setiap tahunnya, karena arisan ini berlangsung lama, sehingga menimbulkan perbedaan hewan kurban yang didapatkan setiap anggota lainnya, hal ini bisa menimbulkan unsur *garar* dalam pelaksanaannya. Adapun kegiatan ini dianjurkan untuk ditinggalkan agar tetap berjalan sesuai syariah Islam, maka dapat pula objek akadnya dialihkan keperjanjian lain atau arisan uang biasa.

B. Saran

Berdasarkan dari penelitian ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Diharapkan kepada para pelaksana arisan kurban ini sebelum melakukan arisan kurban hendaklah memahami betul regulasi fikih muamalah dalam pelaksanaannya, apakah telah sesuai dengan ketentuan syariat atau belum. Agar ketika arisan kurban ini dilakukan diharapkan mendapat keberkahan dalam pelaksanaannya.
2. Kepada anggota arisan sebaiknya arisan kurban ini dialihkan objeknya arisannya kepada arisan uang biasa agar tidak terdapat unsur *garar* didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Kitab

- Abdul Wahab, Muhammad. *Antara Janji dan Akad dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2022.
- Adriaman, Mahlil. *Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, Padang: CV. Gita Lentera, 2024.
- Alwi, Muhammad. *Liku-Liku dalam Arisan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Anggoto Albi dan Setiawan Johan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Arisdwiyahartanti Dika, et al., eds., *Pembiayaan Kewirausahaan Mhasiswa*, Bengkulu: CV Brimedia Global, 2020.
- Azhar, Ahmad Basyir. *Asas-Asas Muamalat*, Yogyakarta: UII, 1993.
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam. *Fikih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981 M.
- Daliamunthe, Dermina dan Sawaluddin Siregar. *Hukum Cambuk Bagi Non Muslim (Penerapan Berdasarkan Putusan Hakim di Mahkamah Syariah*, Sumatra Barat:CV. Azka Pustaka, 2022.
- Diibu, Musthafa Bhigha. *Fikih Menurut Mazhab Syafi'i*. Semarang: Cahaya Indah, 1987.
- Fatoni, Ahmad *Fikih Ibadah*, Malang: UMM Press, 2024.
- Gulo W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarna Indonesia, 2002.
- Handayani, Tati dan Muhammad Anwar Fathoni. *Buku Ajar Manajemen Pemasaran Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- al-Hakim, *al-Mustadrak 'Ala ash-Shahihain*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1411 H/1990 M.

- Haroen Harun. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasbiyallah. *Fikih*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.
- Hasibuan, Sri Wahyuni. *Metode Penelitian Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Hatta, Meuta, *Dari Desa Ke Desa Dinamika Gender dan Pengelolaan Kekayaan Alam*, Tangerang: Cifor, 2008.
- Heykal Muhammad, Huda Nurul. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.
- Hikmatullah, *Hadis Ahkam*, Serang: Penerbit A-Empat, 2023.
- Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Beirut: al-Fikr, 1995 M.
- Ibnu Qudamah. *al-Mughni*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1969.
- Ibnu Qudamah. *al-Mughani*, Riyadh: Darul Alam al-Kutub, 541-620 H
- Jaziri, Abdurahman. *Fiqh Empat Mazhab*, Jakarta: Darul Ulum Press, 2001.
- Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i Fi al-Syara'i* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 19886
- Kurnianto, Fajar. *Menyelami Makna Bacaan Shalat Pesan Moral dan Spiritual Bacaan Shalat*, Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2015.
- Malik bin Anas, *al-Muwatta'*, Beirut: Dar Ihya, 1406 H.
- Mukhtazar. *Prosedur Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Absolute Media, 2020.
- Naja, Daeng. *Dosa Riba Notaris*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Ni'ami, Mutiatun. *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran tentang Penegakan Hukum*. Bandung: Muhamadiyah Universitas Press, 2022.

- Nielda, Muhammad dan R. Syamsul B. *Tuntunan Ibadah Ramadhan dan Hari Raya*. Jawa Tengah: PT. Nasta Expanding Management, 2022.
- Nurrosyid, M. Huda Setiawan, et al. *Fiqih Qurban Indanya Ajaran Islam dalam Berkurban*, Jawa Timur: UNIDA Gontor Press, 2022.
- Raharjo, Muhammad. *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. 2011.
- Rahman, Abdul Ghazaly, (et.al). *Fikih Muamalat*. Jakarta Prenadamedia Grup. 2010.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Media Cipta Surabaya, 2021.
- Rozikin, Rohma Mokhmad. *Hukum Arisan dalam Islam*. Malang: UB Press, 2018.
- Roosinda, Fitria Widiyani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Modul Ajar Fikih Muamalah*. Sumatra Barat: Mitra Cendekia Media, 2022.
- Sayuti, Akmal. *Et al. Akad Kerjasama sebuah tinjauan islam mengenai model pengelolaan lahan dengan cara diupah lahan*, Jambi: Zabags Qu Publish, 2022.
- Semiawan, R. Conny, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia Widiasarna Indonesia, 2010.
- Setiawan, M. Nur Kholis dan Seotapa, *Meniti Kalam Keburukan*, Yogyakarta: PT. BPK Gunung Mulia: 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2016.
- Syahroni, Oni. *Buku Saku Fikih Kurban Kekinian*. Rubrik Konsultasi Syariah Republika, 2022.

- Uz'dmah, Noor Hayati. *Akad Rahn, Qordh, Ijarah dan Mu'nah Dalam Produk Arrum Pegadaian Syari'ah*, Sidoarjo: Kafein, 2021.
- Pane, Ismail, et al., eds., *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.
- P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Wardi, Ahmad Muslich. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Azzam, 2010.
- Wiji, Sinta Astuti. *Hukum Jual Beli dengan Sistem Borongan*, Palembang: Bening Media Publishing, 2021.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

B. Skripsi/Tesis/Desertasi

- Afandi, Nazarudin Muhammad. *Arisan Hewan Kurban ditinjau dari Konsep Wadi'ah dan 'Urf*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Cahyono, Sodik. *Sistem Arisan dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi di desa losari baru kecamatan air priukan kabupaten seluma)*. Skripsi, Institut Agama Islam (IAIN) Negeri Bengkulu, 2019.
- Eka, Korniwati Riza, *Tradisi Menjual Daging Hewan dalam Sistem Arisan di Kabupaten Sidoarjo Perspektif Mazhab Hanafi dan KUH Perdata*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Fahmi, Widia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran*. Universitas Islam Negeri ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017.
- Fujianti, Ulfatiana. *Arisan Sistem Gugur Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana*

Aneka Jasa Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten. Skripsi, 2018.

Iqbal, Moch. *Strategi Nafkah Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Nelayan Tangkap Kabupaten Lamongan)*, Tesis Program Studi Sosiologis Pedesaan, Pascasarjana IPB 2004.

Ummu, Ida Sakhiyah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban*. Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015.

C. Jurnal

Anita Nur dan Nila satrawati, “*Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer*,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2022), h. 56.

Anjur Perkasa Alam, et al., eds., “*Persepsi Masyarakat tentang Keberadaan Bank Syariah Indonesia*,” *Journal Ekonomi And Currency Study*, 1/1, 2019.

Ach Faisol. “*Analisis Pemikiran Asy-Syafi’iyah dalam Berkurban Pada Masa Wabah Mulut dan Kuku (Pmk) di Madura*”, *Jurnal al-Hakim*, 5/1, 2023.

Arismen Rio Armen. Mualim dan Rukiah. “*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Studi Kasus di Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor*”, *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 1/1, 2022.

Budi Lestari Krisdayanti, Nandang Ikhwanudin dan Arif Rijal Anshori. “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penggunaan Dana Arisan Kurban Idul Adha*”, *Sharia Economic Law*, 2022.

Hayati, Ilda. “*Aplikasi Akad Tabarru’ Wadi‘ah dan Qard di Perbankan Syariah*”, *Journal Of Islamic Economic*, 1/2, 2016.

Jumaiyah. “Arisan Kurban dalam Perspektif Akuntansi dan Fikih Sosial”, *Proceedings Of Annual Conference For Muslim Scholar*, 3/1, 2019.

Kartika Nur Sari. “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Arisan Bersyarat”, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 5/1, 2015.

Ranchman, Abdul. “Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasi pada Perbankan Syariah Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8/1, 2022.

Ruwaidah, M. Arif Musthofa dan Khusnul Yatima. “Arisan Uang dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 5/2, 2021.

Yarman, Muhammad. “Analisis Hukum Islam Terhadap Julu-julu”, *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 7/2, 2022.

D. Situs Internet

Husain, Asal Usul Batin II Babeko, <https://my0r161n4l.blogspot.com/2015/06/asal-usul-nama-bathin-ii-babeko.html>. Diakses pada 7 Agustus 2025 pukul 16:21 WIB.

Fakta Bungo, Data Kemiskinan BPS Seprovinsi Jambi, Kabupaten Bungo berada di Posisi 9 Kemiskinan Tertinggi, https://faktabungo.com/2022/12/23/data-kemiskinan-bps-seprovinsi-jambi-kabupaten-bungo-berada-di-posisi-9-kemiskinan-tertinggi/?amp=#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16910673576527&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com. Diakses pada 3 Agustus 2023 pukul 20:29 WIB.

Muhammad Firman, *Arisan Online Kerap Jadi Penipuan, Bagaimana Budaya Ini Berkembang?*, <https://www.beritasatu.com/nasional/2883468/arisan-online-kerap->

jadi-penipuan-bagaimana-budaya-ini-berkembang#goog_rewarded
Diakses pada 12 Agustus 2025 pukul 22:19 WIB.

Muh Wibhysono, *Selebgram Widya Laurencia Bawa Kabur Uang Arisan gegara Terlilit Utang*, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7410253/selebgram-widya-laurencia-bawa-kabur-uang-arisan-gegara-terlilit-utang> Diakses pada 12 Agustus 2025 pukul 23:30 WIB.

Munawir, Arisan dalam Perspektif Fikih Kontemporer: antara kearifan local dan kepatuhan pada prinsip syariah, <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/-arisan-dalam-perspektif-fiqhi-kontemporer--antara-kearifan-lokal-dan-kepatuhan-pada-prinsip-syariah-1124>. Diakses pada 11 Agustus 2025 pukul 15:30 WIB.

Kementerian Agama Kab. Bungo, Sejarah Kabupaten Bungo, Situs Resmi Kementerian Agama Kab. Bungo, <http://bungo.kemenag.go.id/halaman/116/sejarahkabupatenbungo.html#:~:text=Kabupaten%20ini%20beribu%20kota%20di,sektor%20pertambangan%20ditopang%20oleh%20batubara>. Diakses pada 13 Juni 2023 pukul 11:32 WIB.

Pemerintah Kota Dumai, 10 Provinsi Pemilik Lahan Kelapa Sawit Terluas di Indonesia, <http://web.dumaikota.go.id/berita/detail/10-provinsi-pemilik-lahan-kelapa-sawit-terluas-di-indonesia>. Diakses pada 19 Juni 2023 pukul 13:58 WIB.

Yahya Zainul Ma'arif, Bolehkah Berkurban dengan Cara Arisan. <https://youtu.be/wXbFIDcSKgc>, 12 Agustus 2023 pukul 19:20 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Pengantar Penelitian

	INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703 www.iiq.ac.id fsei@iiq.ac.id fsei_iiqjakarta
No : 408/DFS.B.7/IX/2023	Tangerang Selatan, 08 September 2023
Lamp : -	
Hal : <i>Permohonan Izin Penelitian</i>	
Kepada Yth. Bapak A. Hepi Kepala Desa Babeko di – Tempat	
<i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i>	
Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.	
Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak berkenan memberikan waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:	
Nama	: Al-Maratussoleha
No Pokok	: 19111005
Judul Skripsi	: "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban (Studi Kasus Desa Babeko Kecamatan Batim II Babeko Kabupaten Muara Bungo)"
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.	
<i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i>	
	Dekan,   Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.
Tembusan:	
1. Rektor;	
2. Arsip.	
Contact Person: 0815 6789 2050 (Afifah)	

B. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan ibu Hana Ulumi selaku pemegang uang arisan

C. Dokumentasi Data Masyarakat yang mengikuti Arisan Kurban



Pelaksanaan pembagian daging kurban



Pemotongan Hewan Kurban

Klaster III

Date:

NAMA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IMA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BIMBUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
YU ANH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
YU LINDA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SOTIYA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RINA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RINA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
YANA T	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
COMI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BIMBUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Catat yang mengikuti arisan kurban di Desa Babeko Kecamatan Batin II
Babeko Kab Muara Bungo

D. Transkrip Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang melatar belakanginya diadakannya arisan kurban?	Untuk menjaga tali silaturahmi antar warga, dan juga sebagai wadah bagi orang-orang yang berkorban untuk dapat membantu mewujudkan keinginannya untuk berkorban dengan cara yang lebih ringan dan tidak memberatkan. Selain untuk melaksanakan sunnah dengan cara yang relative lebih ringan dan tidak memberatkan.
2	Siapa saja yang ikut dalam arisan kurban ini? Apakah ada syarat khusus?	Siapapun boleh ikut, tidak ada syarat khusus yang terpenting beragama islam dan mampu untuk menyisihkan uang tiap minggunya sesuai dengan kesepakatan di awal.
3	Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan arisan kurban ini?	Kendalanya adalah terkadang anggota lupa dalam membayar iurannya, walaupun sebelumnya sudah diingatkan tapi sejauh ini masih bisa dikondisikan dengan baik
4	Apakah bapak/ibu lakukan apabila ada salah satu anggota	Tetap menagihnya karena bagaimana pun, itu Adalah konsekuensi jika ikut. Tetapi sejauh ini belum ada yang tidak

	yang tidak membayar arisan kurban ini?	membayar, semua membayar meski terkadang telat.
5	Apa harapan bapak/ibu ke depannya terhadap arisan kurban ini?	Semoga dengan adanya arisan kurban kegiatan ini diharapkan terus berlanjut, karena alangkah baiknya jika kegiatan baik seperti akan terus dikembangkan.

Babeko, 06 September 2023

Mengetahui



Al-Maratussoleha

Asriana

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana mekanisme pelaksanaan arisan kurban ini?	Jadi sistemnya ada sekitar 10 orang yang iuran tiap bulannya, untuk jumlah iurannya sudah disepakati di awal. Lalu pada saat idul adha uang yang telah dikumpulkan dipakai untuk membeli hewan kurban. Biasanya kambing atau sapi tergantung orang yang menerima arisan kurban ini, dan tiap tahun satu orang dapat giliran dengan cara undian, dan akan terus berlanjut sampai semua anggota mendapatkan bagian mereka.
2	Apa yang melatar belakangi diadakannya arisan kurban ini?	Diadakannya arisan kurban ini karena banyak dari masyarakat yang ingin berkorban, tapi berat kalau harus di bayar sekaligus. Jadi dengan adanya arisan kurban ini bayarnya bisa menyicil tiap bulan sehingga tidak terlalu berat. Selain itu juga biar ibadah kurban ini bisa merata untuk semua kalangan yang ingin berkorban, bukan hanya yang mampu saja.
3	Apa alasan bapak/ibu ikut dalam program arisan kurban ini?	Saya ikut karena ingin tetap bisa ikut berkorban walaupun keuangan pas-pasan. Dengan arisan kurban ini bisa

		mempermudah dan bisa menyicil untuk berkorban. Selain itu karena dilakukannya bersama-sama jadi merasa lebih semangat.
4	Siapa saja yang ikut dalam arisan kurban ini? Apakah ada syarat khusus?	Tidak ada syarat khusus yang penting bisa berkomitmen untuk bayar iuran tiap bulannya dan mengikuti semua aturan yang telah disepakati secara bersama.
5	Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan arisan kurban ini?	Ada saja terkadang misalnya telat membayar atau mungkin lupa, tapi biasanya saling mengingatkan. Dan sejauh ini masih bisa diselesaikan secara baik-baik.
6	Apa yang bapak/ibu lakukan apabila ada salah satu anggota yang tidak membayar arisan kurban ini?	Biasanya diajak mengobrol terlebih dahulu secara baik-baik ditanyakan kendalanya. Kalau memang lagi ada kesulitan dicarikan solusinya, misalnya dikasih tambahan waktu.
7	Apa harapan bapak/ibu ke depannya terhadap arisan kurban ini?	Saya harap arisannya bisa terus berlanjut dan makin banyak yang ikut agar makin banyak pula yang bisa berkorban. Dan semoga pengelolanya semakin bagus dan amanah jadi semua bisa tenang dan ibadahnya pun semakin berkah.

Babeko, 15 September 2023

Mengetahui

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Al-Maratussoleha', written over a light gray rectangular background.

Al-Maratussoleha

Hana Ulumi



PERPUSTAKAAN
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
 Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402
 703
 Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME
 Nomer : 020/Perp.IIQ/SYA.HES/VIII/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan
 Jabatan : Perpustakaan

NIM	19111005	
Nama Lengkap	AL-MARATUSSOLEHA	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN KURBAN (Studi Kasus Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo)	
Dosen Pembimbing	DR. SYARIF HIDAYATULLAH, S.S.I., M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarismen)	Cek 1. 19%	Tanggal Cek 1: 16 AGUSTUS 2025
	Cek 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar 35%, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 16 AGUSTUS 2025
 Petugas Cek Plagiarisme



 Seandy Irawan

AL-MARATUSSOLEHA HES

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iiq.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	3%
3	subhansubhan318.blogspot.com Internet Source	3%
4	repository.uiad.ac.id Internet Source	2%
5	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
6	journal.stishusnulkhohimah.ac.id Internet Source	1%
7	my0r161n4l.blogspot.com Internet Source	1%
8	proceedings.unisba.ac.id Internet Source	1%
9	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
10	etheses.iainkediri.ac.id Internet Source	1%

11	proceedings.kopertais4.or.id Internet Source	1%
12	www.idxchannel.com Internet Source	1%
13	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
14	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	1%
15	wkyes.blogspot.com Internet Source	1%
16	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes OnExclude matches < 1%Exclude bibliography On

RIWAYAT HIDUP



Al-Maratussoleha. Anak ke-6 dari 7 bersaudara. Pendidikan formal MIN 1 Bungo, Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Kautsar Babeko, Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Daarul Huffazh Kuningan, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban (Studi Kasus di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo)”. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan.